

yang dapat mengajukan gugatan konsumen di pengadilan, jenis gugatan konsumen yang dapat diajukan di pengadilan, prosedur penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan yang diajukan oleh individu, sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan pemerintah atau instansi terkait, serta contoh kasus-kasus penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan.

Manfaat praktis dari mempelajari materi tentang penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan ini Anda akan mendapatkan pemahaman tentang penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan. Bagi Anda para praktisi pemahaman tentang hal ini akan sangat membantu Anda dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang akan diselesaikan di pengadilan.

Modul 9 tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan terdiri dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 berisi pembahasan tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan konsumen di pengadilan dan jenis gugatan konsumen yang dapat diajukan di pengadilan. Sementara itu, Kegiatan Belajar 2 membahas tentang prosedur penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan yang diajukan oleh individu, sekelompok konsumen, LPKSM, dan pemerintah atau instansi terkait, serta contoh kasus penyelesaian sengketa di pengadilan.

Apabila Anda telah selesai mempelajari Modul 9 ini dengan baik maka secara umum Anda diharapkan mampu menjelaskan penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan. Selain itu, secara khusus Anda juga diharapkan mampu menjelaskan:

1. pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan konsumen di pengadilan;
2. jenis gugatan konsumen yang dapat diajukan di pengadilan;
3. gugatan perdata secara konvensional;
4. *class Action*;
5. *NGO's Standing*;
6. prosedur penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan;
7. kasus-kasus penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan.

**Selamat Belajar, Semoga Sukses!**

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan

### A. PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN

Secara umum dalam hukum acara perdata pada dasarnya pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hanyalah pihak yang berkepentingan, yakni pihak yang secara langsung hak-haknya dilanggar oleh pihak lain. Hal ini sesuai dengan asas hukum acara perdata yang menentukan bahwa tidak ada gugatan tanpa kepentingan (*point d'interet, point d'action*). Namun dalam perkembangannya, menurut Mas Achmad Santosa (Susanti Adi Nugroho, 2010) bahwa konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik.

Di Indonesia, perkembangan hukum acara perdata yang berkaitan dengan pihak-pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan telah mengalami kemajuan yang menggembirakan. Hal ini terbukti dengan telah diakuinya jenis-jenis gugatan yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum acara perdata di Indonesia, yakni gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan gugatan oleh LSM (*NGO's Standing*), seperti yang terdapat dalam UUPK.

UUPK telah menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan konsumen kepada pelaku usaha di pengadilan atas pelanggaran terhadap UUPK. Pasal 46 UUPK menentukan terdapat 4 (empat) pihak yang dapat mengajukan gugatan konsumen di pengadilan. Berikut ini uraiannya.

#### 1. Seorang Konsumen yang Dirugikan atau Ahli Waris Bersangkutan

Bagi seorang konsumen atau ahli warisnya, pada dasarnya selain dapat mengajukan gugatan di pengadilan juga dapat mengajukan gugatan di luar pengadilan. Dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan seorang konsumen atau ahli warisnya di pengadilan, Ahmadi Miru dan Sutarnan Yado (2004: 234) mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan bagi konsumen hanya dimungkinkan apabila:

- a. para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
- b. upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, bagi seorang konsumen atau ahli warisnya, jika telah memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan maka konsumen tersebut tidak dapat mengajukan gugatan secara bersamaan di pengadilan. Gugatan di pengadilan hanya dimungkinkan jika penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak. Namun, bagi seorang konsumen yang belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan maka konsumen yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan gugatan konsumen di pengadilan.

#### 2. Sekelompok Konsumen

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen ini karena memiliki kepentingan yang sama.

#### 3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Gugatan yang diajukan oleh LPKM yang dilakukan untuk mewakili kepentingan konsumen secara umum (kepentingan publik). LPKSM yang dapat mengajukan gugatan konsumen harus memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, di mana dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

#### 4. Pemerintah atau Instansi Terkait

Gugatan yang diajukan oleh pemerintah atau instansi terkait dapat dilaksanakan apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Tolak ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit adalah besar dampaknya terhadap konsumen (Penjelasan Pasal 46 Ayat (1) Huruf d).

### B. JENIS GUGATAN KONSUMEN YANG DAPAT DIAJUKAN DI PENGADILAN

Pemberlakuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah membawa harapan baru terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan telah diakomodirnya hal-hal baru atau instrumen hukum baru dalam pengajuan gugatan konsumen atas pelanggaran UUPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UUPK.

Yusuf Shofie (2003: 71-72) mengemukakan bahwa gugatan pelanggaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dapat menggunakan 2 (dua) instrumen hukum acara perdata.

#### 1. Instrumen Hukum Acara Perdata (Konvensional)

Penyebutan instrumen hukum acara perdata konvensional dalam hal ini semata-mata untuk menunjukkan reformasi hukum yang telah dikedepankan UUPK, terutama berkaitan dengan instrumen-instrumen hukum penyelesaian sengketa konsumen yang selama ini tidak dikenal dalam hukum acara perdata di Indonesia. Gugatan pelanggaran pelaku usaha menggunakan instrumen hukum acara perdata (konvensional), dilakukan oleh seorang konsumen atau lebih atau ahli warisnya. Masuknya sengketa konsumen ke pengadilan negeri merupakan inisiatif dari para pihak yang bersengketa berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap pelaku usaha atas pelanggaran UUPK.

#### 2. Instrumen Hukum Acara Perdata Pasca Reformasi

Dikedepankannya isu perlindungan konsumen pasca reformasi membawa perbaikan dalam penyelesaian sengketa konsumen yang selama ini menjadi penghambat akses konsumen dalam penyelesaian sengketa

konsumen. UUPK mengedepankan alternatif penyelesaian sengketa yang sama sekali baru dalam penegakan hukum di Indonesia, yakni gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan hak gugat LSM (*legal standing*).

Selanjutnya, Susanti Adi Nugroho (2010: 126) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan dengan gugatan secara perdata diselesaikan menurut instrumen hukum perdata dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

- a. gugatan perdata konvensional;
- b. gugatan perwakilan/ gugatan kelompok (*class action*);
- c. gugatan/hak gugat LSM/Or-Nop (*legal standing*);
- d. gugatan oleh pemerintah dan atau instansi terkait.

Berdasarkan uraian di atas maka pembahasan mengenai jenis-jenis gugatan konsumen yang dapat diajukan di pengadilan terdiri atas berikut ini.

a. *Gugatan oleh seorang konsumen atau ahli warisnya*

Gugatan seorang konsumen atau ahli warisnya terhadap pelaku usaha pada dasarnya merupakan suatu sengketa konsumen, yakni sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Gugatan seorang konsumen melalui pengadilan ini didasarkan atas adanya wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Gugatan yang diajukan oleh seorang konsumen atau ahli warisnya ini pada dasarnya merupakan gugatan perdata konvensional. Gugatan ini diajukan melalui peradilan umum yakni pengadilan negeri. Hukum acara yang dipakai pada dasarnya adalah HIR/Rbg, sedangkan pengaturan secara khusus mengacu pada UUPK.

b. *Gugatan oleh sekelompok konsumen (class action)*

Peristiwa-peristiwa hukum yang menyebabkan kerugian konsumen sering melibatkan orang banyak atau bersifat massal. Peristiwa hukum ini memiliki fakta dasar hukum dan tergugat yang sama, sehingga sangat tidak efektif dan efisien apabila penyelesaiannya diajukan secara sendiri-sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian diakomodir dalam UUPK bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

Pengakuan adanya gugatan oleh sekelompok konsumen dalam hukum perlindungan konsumen didasarkan Pasal 46 Ayat (1) Huruf b UUPK yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. Gugatan sekelompok konsumen ini dikenal dengan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

*Class action* pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injuction* atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representatives*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan *class members* (Abdul Halim Barkatullah, 2010: 104).

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dimungkinkan bagi sejumlah konsumen yang memiliki keluhan-keluhan serupa (*similar complaints*), daripada menempuh proses acara yang terpisah satu sama lainnya. Satu atau dua atau lebih konsumen mewakili konsumen-konsumen senasib lainnya menggugat pelaku usaha yang diduga melanggar instrumen hukum perdata. Gugatan perwakilan kelompok menarik publisitas yang berguna (*usefull publicity*) karena arti pentingnya dan keterlibatan sejumlah orang (*the significance and number of people involved*) (Yusuf Sofie, 2003: 80-81). Selain itu, menurut Colin Scot dan Julia Black (Yusuf Sofie, 2003) bahwa melalui gugatan kelompok (*class action*) terdapat efek penjara (*deterrent effect*) bagi pelaku usaha, di mana mereka mendapati bahwa praktik-praktik bisnis mereka tidak lagi dibiarkan. Pelaku usaha lainnya bisa jadi sangat tidak sensitif terhadap proses litigasi tersebut.

Berikut ini, Susanti Adi Nugroho (2010: 190-191) mengemukakan tujuan dari prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

- 1) Agar supaya proses beperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien (*judicial economy*).

Tidaklah ekonomis bagi pengadilan apabila harus melayani gugatan sejenis secara individual (satu persatu). Manfaat ekonomis ini tidak saja dirasakan oleh penggugat, akan tetapi juga oleh tergugat, sebab dengan pengajuan gugatan secara *class action*, tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan pihak-pihak yang dirugikan. Biaya pengacara melalui mekanisme *class action* akan lebih

mudah daripada gugatan masing-masing individu, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ganti kerugian yang akan diterima. Apalagi jika biaya gugatan yang akan dikeluarkan tidak sebanding dengan tuntutan yang diajukan. Melalui gugatan *class action* ini, kendala-kendala ini dapat diatasi dengan cara saling menggabungkan diri bersama sama dengan korban yang lain dalam satu gugatan saja, yaitu gugatan kelompok. Hal ini juga akan mencegah adanya putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten.

- 2) Memberikan akses pada keadilan dan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang pada umumnya berposisi lemah. (*The rights of groups of people who individually would be without effective strength to be bring their opponents into court*)
- 3) Mengubah sikap pelaku pelanggaran dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas. (*Behavior modification to punish corporate wrong doing, and to force corporates to pay any harm they have caused*). Dengan diterapkan prosedur *class action* berarti mendorong setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan baik swasta maupun pemerintah untuk bertindak lebih hati-hati.

Pada umumnya, dalam gugatan *class action* wajib memenuhi empat syarat (Shidarta, 2004: 67).

- 1) *Numerosity*  
Maksudnya bahwa jumlah penggugat harus cukup banyak. Jika diajukan secara sendiri-sendiri tidak lagi mencerminkan proses beracara yang efisien.
- 2) *Commonality*  
Artinya adanya kesamaan hukum soal hukum (*question of law*) dan fakta (*question of fact*) antara pihak yang diwakilkan (*class members*) dan pihak mewakilinya (*class representative*)
- 3) *Typicality*  
Adanya kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembelaan yang digunakan antara *class members* dan *class representative*.
- 4) *Adequacy of representation*  
Kelayakan *class representative* dalam mewakili kepentingan *class members*. Ukuran kelayakan ini diserahkan kepada penilaian hakim.

Walaupun secara limitatif UUPK telah mengakui keberadaan gugatan perwakilan kelompok melalui Pasal 46 Ayat (1) Huruf b UUPK, namun UUPK tidak mengatur lebih lanjut mengenai gugatan perwakilan kelompok tersebut. UUPK dalam penjelasan Pasal 46 Ayat (1) Huruf b hanya menyebutkan bahwa gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu di antaranya adalah adanya bukti transaksi. Adapun pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pasal 1 Huruf a Perma No. 1 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok.

#### c. Gugatan oleh LPKSM (NGO's Standing)

UUPK telah memberikan kesempatan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk lebih berperan aktif dalam rangka perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK, LPKSM dapat melakukan gugatan kepada pelaku usaha atas pelanggaran UUPK. Hak gugat yang dimiliki oleh LPKSM demikian dikenal dengan hak gugat LSM (*NGO's standing*). Sebelum pengakuan *NGO's Standing* dalam UUPK, pengakuan *NGO's Standing* juga telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Hidup.

Menurut Susanti Adi Nugroho (2010: 363) hak gugat organisasi non-pemerintah (*NGO's Standing*), merupakan hak yang dimiliki oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang memenuhi syarat untuk bertindak untuk mewakili kepentingan publik (*public interest*) yang dirugikan sebagai penggugat. Gugatan ini dilakukan untuk melakukan tindakan korektif yang merugikan kepentingan publik melalui jalur hukum.

Susanti Adi Nugroho (2010: 239) mengemukakan bahwa secara umum dalam hak gugat organisasi (*NGO's Standing*), mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteks gugatan organisasi (*legal standing*) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik;

- 2) tuntutan organisasi (*legal standing*) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkan dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang bersifat *deklaratif*.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Huruf c UUPK, suatu lembaga konsumen dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berbentuk badan hukum atau yayasan;
- 2) dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen;
- 3) melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

LPKSM dapat berbadan hukum berbentuk yayasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001. Salah satu LPKSM dengan bentuk yayasan yang sudah lama menjalankan aktivitasnya jauh sebelum UUPK diundangkan, adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Dalam anggaran dasar LPKSM juga menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk keperluan perlindungan konsumen. Selanjutnya, LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, serta tugas dari lembaga perlindungan konsumen itu sendiri sesuai dengan Pasal 44 UUPK Jo. PP No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Selain harus memenuhi 3 (tiga) syarat di atas, lembaga konsumen yang akan melakukan menggunakan hak gugatnya, maka lembaga konsumen tersebut harus terdaftar dan diakui oleh pemerintah (Pasal 1 angka (9) UUPK). Sehingga tanpa pendaftaran dan pengakuan ini, lembaga konsumen tidak dapat menyandang hak sebagai para pihak dalam proses beracara di pengadilan, terutama berkaitan dengan *legal standing* lembaga konsumen tersebut.

Gugatan yang diajukan oleh lembaga konsumen merupakan gugatan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUPK. Berdasarkan Pasal 46 Ayat 2 UUPK, bahwa gugatan lembaga

konsumen tersebut diajukan kepada pengadilan umum. Di sini terlihat jelas bahwa *legal standing* yang dimiliki oleh lembaga konsumen hanya menyangkut pelanggaran yang ditimbulkan oleh pelaku usaha atas beredarnya barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat. Selain itu kompetensi absolut dari pengajuan gugatan ini berada di pengadilan umum (PN, PT, dan MA).

Pengaturan hak gugat lembaga konsumen dalam UUPK belum memberikan penjelasan yang rinci, di mana belum diatur secara rinci mengenai materi dan substansi dari hak gugat lembaga konsumen ini. UUPK hanya menentukan bahwa hukum acara yang dipakai dalam penyelesaian melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang pengadilan umum (Pasal 48 UUPK).

Suatu lembaga konsumen, untuk memiliki *legal standing* yang mewakili kepentingan konsumen tidak harus berstatus sebagai korban dalam perkara yang diajukan. Inilah salah satu hal yang membedakan antara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dengan hak gugat lembaga konsumen, di mana dalam gugatan perwakilan kelompok, orang yang mewakili gugatan tersebut juga berstatus sebagai korban (Shidarta, 2004: 70).

Susanti Adi Nugroho (2010: 205) mengemukakan bahwa umumnya dalam suatu gugatan *legal standing*, tidak diperkenankan adanya tuntutan ganti kerugian, kecuali ganti kerugian sepanjang atau sebatas biaya atau pengeluaran riil yaitu biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan dikeluarkan oleh penggugat, bukan ganti kerugian yang mengatasnamakan orang banyak. Sehingga dalam perkara *legal standing*, petitem gugatan hanya dapat dimintakan berupa:

- 1) penghentian kegiatan;
- 2) permintaan maaf; dan
- 3) pembayaran uang paksa (*dwangsom*).

#### d. Gugatan oleh pemerintah atau instansi terkait

Pengakuan adanya pemerintah atau instansi terkait sebagai penggugat dalam UUPK merupakan suatu hal yang baru dalam hukum di Indonesia. UUPK melalui Pasal 46 ayat (1) huruf d UUPK menjadi dasar hukum bagi pemerintah atau instansi terkait untuk dapat melakukan gugatan kepada pelaku usaha atas dasar adanya pelanggaran terhadap UUPK. Pemerintah atau instansi terkait dimungkinkan untuk melakukan gugatan kepada pelaku

usaha, apabila mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen (Penjelasan Pasal 46 Ayat (1) huruf d UUPK).

Anda telah mempelajari materi tentang penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan. Untuk mengukur seberapa jauh pemahaman Anda atas materi tersebut, kerjakanlah tugas berikut ini

Coba Anda intisarkan pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan konsumen di pengadilan serta jenis gugatan konsumen yang dapat diajukan di pengadilan.

.....  
 .....  
 .....

Anda sudah selesai mempelajari materi Kegiatan Belajar 1. Anda sudah memahaminya dengan baik bukan?

### LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan alasan tujuan dari penggunaan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam hukum perlindungan konsumen.
- 2) Jelaskan apakah setiap LPKSM memiliki *legal standing*.
- 3) Jelaskan perbedaan antara gugatan *class action* dengan *NGO's standing*, apakah LPKSM dapat melakukan gugatan *class action*?

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Uraikan alasan-alasan mengapa pengajuan gugatan *class action* dari pada gugatan secara individu lebih efektif dan efisien.
- 2) Uraikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh LPKSM untuk dapat memiliki *legal standing*.

- 3) Berikan penjelasan mengenai kedudukan LPKSM tersebut apakah masuk sebagai korban atau tidak.



### RANGKUMAN

Penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan pada dasarnya mengacu pada *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau *Rechtsreglements Buitengewesten* atau *reglement* daerah seberang (Rbg). Selain HIR/Rbg hukum acara yang dipakai juga mengacu pada UUPK dan Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (khusus untuk gugatan perwakilan kelompok). Pengajuan gugatan konsumen di pengadilan diajukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum.

UUPK telah menentukan 4 (empat) pihak yang dapat mengajukan gugatan konsumen di pengadilan yakni seorang konsumen atau ahli warisnya, sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan pemerintah atau institusi terkait. Gugatan oleh seorang konsumen atau ahli waris merupakan gugatan yang dilakukan untuk kepentingan yang bersangkutan, gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen dilaksanakan atas adanya kepentingan yang sama dari konsumen. Gugatan yang diajukan oleh LPKM dilakukan untuk mewakili kepentingan konsumen secara umum (kepentingan publik). Adapun gugatan yang diajukan oleh pemerintah atau instansi terkait dilakukan jika terdapat kerugian materi yang besar dan/atau korban yang banyak. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen disebut gugatan *class action*, sedangkan gugatan yang diajukan oleh LPKSM disebut *NGO's Standing*.



### TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Apakah seorang konsumen atau ahli warisnya jika telah menempuh upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat menempuh penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan?
  - A. Seorang konsumen tidak bisa menempuh penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan apabila telah menempuh penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
  - B. Seorang konsumen yang telah menempuh penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat menempuh penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan jika upaya penyelesaian sengketa